

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini dan beragamnya kebudayaan menyebabkan adanya suatu perubahan dalam masyarakat. Seperti masuknya beragam kebudayaan asing, dimana tidak semua masyarakat menerima akan perubahan-perubahan tersebut, dikarenakan setiap masyarakat memiliki perbedaan stratifikasi sosial, yaitu adanya lapisan-lapisan sosial atas, menengah dan bawah. Masing-masing lapisan tidak sepenuhnya memiliki kesanggupan dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. Adanya stratifikasi ini menimbulkan kecemburuan sosial. Menurut Robert K.Merton yang dikutip oleh Topo Santoso bahwa,

“masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social culture* (struktur sosial), struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. Kurangnya paduan antara apa yang diminta oleh budaya yang mendorong kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan dengan struktur yang mencegahnya memperoleh kesuksesan dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku”¹.

Ketidakseimbangan seperti ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang mengganggu stabilitas masyarakat. Adanya hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sering mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kriminalitas, terutama mengenai kejahatan dan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat

¹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005, hlm.59.

manusia, karena dia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Adapun pelaku dari kejahatan ini beragam, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja akan berakibat hukuman bagi si pelaku.

Media massa banyak membuat tentang peristiwa tindakan kejahatan yang menimpa perempuan, baik itu sebagai objek maupun sebagai subjek kejahatan. Sebagai objek tindak dari kejahatan, perempuan sering menjadi korban penjambretan, pencopetan, bahkan pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan. Perempuan yang menjadi subjek tindak kejahatan terjadi dimana perempuan sebagai pelakunya, antara lain penculikan terhadap anak-anak disertai dengan pelucutan terhadap perhiasan mereka, mencuri, mengedarkan serta memakai narkoba, aborsi dengan caranya sendiri, membuang dan membunuh bayi hasil hubungan gelapnya, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan uang. Inilah suatu fenomena masalah-masalah sosial yang sudah banyak terjadi di masyarakat. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”². Jadi jelaslah bahwa kedudukan warga Negara di depan hukum itu adalah sama, baik itu laki-laki maupun perempuan, bila melakukan tindak kejahatan akan dihukum.

²Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 12.

Kejahatan bukan merupakan bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis, namun disebabkan karena faktor sosiologis. Perspektif sosiologisnya, teori-teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu, *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (control sosial).³ Penulis jelaskan bahwa kejahatan bukan dari faktor genetik atau keturunan biologis melainkan dari lingkungan sosialnya. Manusia itu hidup, beradaptasi dan bergaul dengan beberapa kalangan atau sub-sub kelompok dan kebudayaan yang berbeda. Tertera dalam buku Jokie Ms.Siahaan, Lewis mengemukakan sub kebudayaan miskin di kota-kota besar terhadap daerah-daerah kumuh yang secara sosiologis merupakan sub kebudayaan tersendiri.⁴ Jadi dalam sub kebudayaan tersebut biasanya memiliki karakteristik dari masyarakatnya dan daerahnya yang buruk, tidak sehat, berpendidikan rendah, terisolasi dari institusi maka tidak heran jika sub kebudayaan ini jauh dari norma dengan munculnya kekerasan, pencurian, perdagangan obat dan lain-lain.

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi di dalamnya ada bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁵ Dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri,

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁴ Jokie Ms.Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT. Indeks, 2009, hlm. 23.

⁵ Arif Goshita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 2.

tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Salah satu hal yang wajar jika masyarakat mengkhendaki adanya usaha penanggulangan terhadap tindakan kejahatan. Salah satu diantaranya dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Jadi, bagi seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan akan mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menurut Sahetapy dan Bonger yang dikutip oleh Abdul Sani menyatakan bahwa,

“kejahatan adalah tiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat diberi sanksi pidana oleh Negara. Kejahatan juga perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa penderitaan dengan memberikan hukuman atau tindakan”⁶.

Seorang pelaku tindak kejahatan yang telah tertangkap akan mengalami proses pemeriksaan dengan berbagai cara di kantor polisi. Setelah itu akan diproses di meja hijau, jika orang tersebut benar melakukan tindak kejahatan yang telah terbukti kesalahannya akan mendapat vonis dari hakim. Artinya status mereka berubah dari terdakwa menjadi seorang narapidana yang harus menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Biasanya Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS dihuni oleh narapidana yang sudah memiliki vonis, atau masa hukuman. Sedangkan Rutan (Rumah Tahanan) untuk dihuni oleh tahanan yang belum mendapat vonis. Biasanya Rutan dihuni tahanan untuk ukuran masa tahanan dibawah sepuluh tahun.

⁶Abdul Sani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja, 1987, hlm.30.

Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), hingga saat ini hukum pidana masih sangat penting. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan”, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal atau non penal⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis bahwa secara umum upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat represif. Sedangkan kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Hal ini disebabkan karena tindakan represif pada hakikatnya juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan artinya tidak lepas dari kata hukuman. Sistem hukuman di setiap Negara pasti memiliki landasan yang kuat, yakni sistem pembinaan narapidana dengan memperhatikan kondisi di dalam masyarakat (pemasyarakatan). Istilah hukuman penjara biasanya sering terdengar hukuman mati atau denda. Sistem hukuman⁸ adalah suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum dari suatu Negara

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 4.

⁸Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W.Kusman, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.39.

tertentu. Seiring perkembangan hukuman pidana penjara mulai berkembang, mulanya hukuman memandang memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok artinya anggota kelompok puas maka penjahat dihukum. Jadi hukuman dapat melindungi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari gangguan penjahat sehingga si penjahat dihukum dan diisolir dari masyarakat.

Bonger melihat adanya perkembangan mengenai hukuman yang dikutip oleh Soedjono Dirjosisworo⁹ yaitu Negara dan masyarakat mulai memperhatikan penting pendidikan terhadap mereka yang dihukum penjara, agar nantinya dapat menjadi warga yang baik kembali. Di sini Rumah Tahanan Pondok Bambu merupakan suatu wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk membina kembali narapidana yang telah melakukan tindakan kriminal. Lingkungan Rumah Tahanan Pondok Bambu merupakan suatu tempat yang membatasi gerak tahanan. Selama menjalani masa pidananya, tahanan selalu berada di bawah pengawasan petugas baik di dalam maupun di luar sel. Tugas Rumah Tahanan ini ialah mendidik napinya agar mempunyai pengetahuan dan membangun kemandirian. Tahanan diharapkan memiliki kesadaran untuk berubah dan bertaubat sehingga nantinya mereka kembali hidup ditengah-tengah masyarakat menjadi seorang warga yang baik, mandiri dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya melalui pembinaan dan pendidikan. Menurut Sahardjo adanya lambang pohon beringin dapat diartikan sebagai

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: CV.Remaja Karya, 1986, hlm.145.

pengayoman.¹⁰ Pohon itu diibaratkan sebagai Rumah Tahanan yang mempunyai anggota untuk berperan aktif sebagai penyuluh dalam memperlakukan tahanan yaitu membimbing dan mengayomi tahanan agar bertobat dan mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sosialis dan berguna.

Rumah Tahanan yang bertugas membina tahanannya secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang pendidikan si tahanan agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan yang dibuat Rumah Tahanan Negara Klas IIA terhadap tahanannya dapat ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan tahanan itu sendiri. Rumah Tahanan Negara Klas IIA ini juga berfungsi sebagai salah satu tempat untuk mengayomi masyarakat yang sedang mengalami masalah dissosial atau abnormal dengan memberikan seluruh pelayanan dan pembinaan yang konstruktif. Jadi jelaslah bahwa Rumah Tahanan memikul tanggung jawab untuk mempersiapkan tahanan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, mandiri dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya tanpa harus melakukan kesalahan lagi. Berdasarkan hal di atas, penulis ingin mengetahui “Rumah Tahanan sebagai Agen Sosialisasi dalam Program Pembinaan Warga Binaan” yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

¹⁰ R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979, hlm.13.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas telah disinggung mengenai makna dari Rumah Tahanan sebagai pengayom dan sebagai salah satu alternatif terakhir untuk dijadikan pilihan dalam mendidik para tahanan yang bermasalah. Pada awalnya Rumah Tahanan berfungsi untuk membuat seseorang jera setelah mereka melakukan tindak kejahatan, namun sekarang fungsi Rumah Tahanan menjadi tempat membina, mendidik, agar tahanan selesai menjalani hukuman bisa diterima oleh masyarakat luar oleh karena itu adanya pembinaan di Rumah Tahanan sangat berfungsi untuk meresosialisasi narapidana dalam hal sikap, nilai dan moral. Adanya pembinaan yang diselenggarakan di Rumah Tahanan dapat menjadi bekal dalam berwiraswasta dan bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu sosialisasi sangat penting untuk narapidana agar mereka cepat berbaur dengan masyarakat dan tidak merasa kaku atau minder selepas dari Rumah Tahanan. Permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana proses sosialisasi warga binaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur ?
2. Bagaimana implikasi sosial dari proses pembinaan tersebut ?
3. Bagaimana peran pembinaan tersebut bisa dikatakan sebagai agen resosialisasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah secara garis besar untuk mendeskripsikan bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur. Selain itu penulis juga mendeskripsikan bagaimana implikasi sosial dari sosialisasi yang didapat oleh tahanan di Rumah Tahanan. Setelah mendapatkan gambaran, maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran Rumah Tahanan Negara Klas IIA sebagai agen sosialisasi. Adanya sosialisasi di Rumah Tahanan, para tahanan dapat menyalurkan bakatnya dan bagi Rumah Tahanan sendiri menandakan adanya para petugas yang siap untuk membina tahanan untuk belajar, sehingga dapat diketahui bahwa Rumah tahanan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensosialisasikan tahananannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan pembinaan kemandirian Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu. Penelitian ini akan dibahas secara detail tentang apa saja pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan untuk mensosialisasi tahanan. Mulai dari proses adaptasi sampai mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi pada kajian sosiologi dan secara praktis memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menariknya penelitian ini dibandingkan penelitian yang lain adalah disini peneliti mencoba mendeksripsikan sosialisasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta

Timur. Karena biasanya penelitian-penelitian lain hanya menjelaskan secara umum tentang Rumah Tahanan, program-program Rumah Tahanan dan keseharian tahanan atau warga binaan di dalam Rumah Tahanan dan kurang membahas bagaimana tahanan dapat beradaptasi dengan lingkungan Rumah Tahanan dan fungsi yang paling penting Rumah Tahanan dapat mensosialisasikan tahanan dan menekan kontrol sosial.

E. Tinjauan Penelitian Sejenis

Rumah Tahanan Negara merupakan suatu lembaga untuk menampung berbagai orang yang menjadi tersangka atas berbagai kasus kejahatan. Orang – orang yang menjadi narapidana di Rumah Tahanan berasal dari semua kalangan yaitu atas, menengah, dan bawah. Tujuan seseorang di masukan ke dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan agar memberikan perasaan lega kepada pihak korban, juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Selain itu membimbing atau membina terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan merupakan suatu bagian dari proses resosialisasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Banyak yang sudah membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Ada beberapa diantaranya yang mengkaji mengenai Pembinaan Napi di LAPAS. Namun dalam konteks yang berbeda – beda. Sebagai bahan referensi atau acuan, penulis melakukan tinjauan pustaka sejenis untuk sedikit mendapatkan

gambaran yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat penulis. Pertama, Ferawati Rebeka Gultom¹¹ dengan judul *Pembinaan Kemandirian Anak Didik Pemasarakatan oleh Lembaga Pemasarakatan (Studi Dekskriptif di Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang)*. Skripsinya membahas mengenai pembinaan yang dilakukan anak-anak yang bermasalah, dan juga dibahas faktor-faktor apa saja yang mendorong Lembaga Pemasarakatan untuk mendidik anak-anak tersebut. Persamaan dari skripsi peneliti yaitu pada pembinaan yang dilakukan selama di Rumah Tahanan. Dari skripsinya peneliti mendapat pengetahuan mengenai pembinaan di Rumah Tahanan. Kedua, Yanti Apriyanti¹² dengan judul *Dampak Pembinaan Agama Islam terhadap Perilaku Anak Didik Pria Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang)*. Skripsinya lebih memfokuskan pembinaan pendidikan yaitu Agama Islam, berbeda dengan skripsi peneliti yang membahas beragam pembinaan yang ada di Rumah Tahanan. Ketiga, Yusri Hidayat¹³ dengan judul *Manfaat Pendidikan Keterampilan PKK sebagai Bekal Keluar dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Tangerang (Studi deskriptif di Lembaga Pemasarakatan Wanita Tangerang)*. Skripsi tersebut memfokuskan manfaat pendidikan keterampilan untuk ibu-ibu PKK sebagai narapidanya, karena hanya wanita yang

¹¹ Ferawati Rebeka Gultom, *Pembinaan Kemandirian Anak Didik Pemasarakatan Anak Pria Tangerang*, Skripsi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 2010.

¹² Yanti Apriyanti, *Dampak Pembinaan Agama Islam terhadap Perilaku Anak Didik Pria Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang*, Skripsi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 2005.

¹³ Yusri Hidayat, *Manfaat Pendidikan Keterampilan PKK sebagai Bekal Keluar dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Tangerang*, Skripsi Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, 1984.

berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Peneliti sama-sama membahas pendidikan atau pembinaan yang ada di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan hanya saja objek yang diteliti berbeda, peneliti mengambil objek para wanita dan anak-anak pria di bawah umur. Keempat, M. Fachrulwardhi¹⁴ dengan judul Pembinaan terhadap Napi Khusus Narkotika di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur (Studi deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). Kajian skripsinya fokus pada pembinaan dengan cara merehabilitasi narapidana dengan *Therapeutic Community* sebagai bentuk rehabilitasi sosial. Peneliti sama-sama fokus terhadap pembinaan, yang membedakan hanya objek si peneliti yaitu khusus terhadap pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa tulisan tersebut, memiliki perbedaan dari studi yang sekarang, yakni peneliti akan menitikberatkan pada sosialisasi melalui program pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur. Hal tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sangat menarik untuk diulas. Selanjutnya penelitian ini diperkuat dengan beberapa kerangka konsep yang akan dijelaskan pada sub-sub berikutnya.

F. Kerangka Konsep

1. Konseptualisasi Tahanan secara Sosiologis

Beragam sudah tindakan kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, pelecehan, penganiayaan dan lain-lain. Tindak kekerasan dalam rumah tangga juga

¹⁴ M.Fachrulwardhi, *Pembinaan terhadap Napi Khusus Narkotika di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta*, Skripsi Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, 2005.

sering terjadi, tetapi korban/perempuan tidak melaporkan suaminya kepada kepolisian karena merasa suaminya masih membantunya dalam perekonomian keluarga. Hal ini yang menyebabkan wanita sangat tergantung kepada suaminya. Atas dasar perekonomian juga banyak wanita melakukan tindakan pidana sehingga ia harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Adanya unsur kesengajaan hukuman diberikannya kepada seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan kriminal dengan disertai bukti-bukti bahwa seseorang tersebut memang benar melakukan tindakan kriminal.

Secara umum tahanan juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah tempat tinggal dan lingkungannya. Tahanan adalah orang yang ditahan di suatu Rumah Tahanan karena telah melakukan tindakan kejahatan. Menurut peneliti, tahanan dituntut untuk melaksanakan dan menjalani hukuman secara paksa hingga mendapatkan suatu keputusan angka masa tahanan. Tahanan yang sedang menjalani hukuman ini dikumpulkan dalam satu kamar yang berbeda-beda agama, suku, dan budaya. Tahanan diharapkan dapat berbaur dengan baik. Secara sosiologis tahanan adalah orang yang sedang ditahan menjalankan masa hukuman di

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum, UNDIP, 2007, hlm.7.

Rumah Tahanan dan sedang menunggu vonis.¹⁶ Dengan demikian tahanan terisolasi dengan masyarakat luar sehingga masyarakat tidak resah akan kejahatan yang sudah ditimbulkan oleh tahanan. Tetapi bukan berarti tahanan terkurung diam di balik jeruji besi melainkan dilakukan pemidanaan. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan tahanan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan kembali menjadi warga masyarakat yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Proses pemidanaan terdapat bimbingan atau pembinaan terhadap tahananannya agar mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungannya yang baru.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁷ Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana dan hal ini merupakan penerapan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Narapidana

¹⁶ Abdul Sani, *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹⁷ Pasal 1 Angka 2 dalam UU Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

dalam hal ini dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadah, bertemu keluarganya, mendapatkan bimbingan, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pendidikan yang layak sehingga diperlukan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan, maupun dengan sikap yang menunjukkan bersedia kembali menerima narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

2. Konseptualisasi Rumah Tahanan sebagai Pranata Sosial

Menjalani kehidupan sosial ketika bersosialisasi dengan masyarakat dibutuhkannya akan sebuah norma yang di dalamnya terdapat aturan-aturan perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat. Adanya norma, perilaku masyarakat dapat dikontrol. Banyaknya norma di dalam masyarakat sesuai dengan adanya berbagai macam permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yang akhirnya norma-norma tersebut saling berhubungan dan membentuk adanya sebuah sistem norma. Misalnya saja norma agama dengan norma kesopanan. Sistem norma tersebut akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Sistem norma yang mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya disebut sebagai pranata atau lembaga sosial. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Norma-norma tersebut apabila diwujudkan dalam hubungan antar manusia dinamakan organisasi sosial yaitu adanya norma-norma dalam kelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok manusia.¹⁸ Kehidupan sehari-hari, masyarakat itu dikelilingi oleh norma yang mengikat dan membentuk kesatuan yang utuh dalam

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 218.

organisasi sosial. Misalnya saja kebutuhan akan keamanan, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Kepolisian, Rumah Tahanan, KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) dan sebagainya. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikutip oleh Soekanto¹⁹ Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rumah Tahanan dikatakan sebagai wadah yang menampung masyarakat yang telah membuat masalah-masalah sosial di lingkungannya. Rumah Tahanan ini diberikan banyak suatu pembinaan dan pendidikan yang ditanamkan nilai moral dan sosial bahkan keagamaan agar si penghuni Rumah Tahanan kembali diterima masyarakatnya. Adanya pembinaan misalnya keterampilan yang memberikan *output* atau hasil dapat dijadikan sebagai bekal keluar dari Rumah Tahanan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Sumner dalam kutipan Soerjono Soekanto yaitu,

“Ya melihat dari sudut kebudayaan mengartikan bahwa lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, dan bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat”²⁰.

¹⁹*Ibid*, hlm.217.

²⁰*Ibid*

Terlihat dari kalimatnya , Ia berharap agar adanya keteraturan dan integrasi dalam masyarakat supaya menjadi masyarakat yang utuh dan tidak terpecah belah. Leopold von Wiese dan Howard Becker juga menegaskan lembaga kemasyarakatan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya.²¹ Lembaga Kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu, pertama memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat. Kondisi seimbang akan terjadi jika masyarakatnya memiliki keserasian antara perubahan dan stabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut adanya pranata sosial atau lembaga sosial sangat diperlukan. Sudah banyak didengar berbagai macam perilaku menyimpang seperti menggunakan narkoba, tawuran antar pelajar, homoseksual. Perilaku-perilaku tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan mengganggu keteraturan sosial. Maka perlu adanya suatu pengendalian sosial atau *social control*.

²¹*Ibid*

Menurut Berger sebagaimana dikutip oleh Kamanto pengendalian sosial didefinisikan sebagai “*various means used by a society to bring recalcitrant members back into line*”. Definisi tersebut Kamanto mengartikan pengendalian sosial sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang.²² Menurut peneliti pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Rumah Tahanan dikatakan sebagai pranata sosial karena didalamnya memiliki fungsi yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Sehingga ketika narapidana keluar dari masa tahanannya mereka dapat mengontrol dirinya untuk berkelakuan baik agar tidak masuk kembali menjadi *residivis*, yaitu pelaku yang mengulangi perbuatan jahatnya ketika sudah keluar dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

3. Rumah Tahanan sebagai Agen Sosialisasi

Peneliti di dalam penelitiannya berusaha menjelaskan bahwa Rumah Tahanan sebagai agen sosialisasi. Adanya program-program pembinaan pendidikan keterampilan akan membangkitkan bakat-bakat narapidana yang terpendam. Disinilah tugas Rumah Tahanan menjalankan sebagai agen sosialisasi dalam pembinaan kemandirian sehingga tahanan atau warga binaan memiliki kegiatan yang positif sebagai bekal untuk keluar dan beradaptasi dengan masyarakat yang baru. Menurut

²² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 55.

Berger yang dikutip oleh Kamanto, mengatakan sosialisasi sebagai “*a process by which a child learns to be a participants member of society*”, yaitu proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.²³ Menurut peneliti sosialisasi merupakan pembelajaran si anak untuk mendapatkan suatu peran, norma, pengetahuan pendidikan agama, budaya politik yang merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia dan memaksa masyarakat untuk mempelajari kebiasaan tersebut ketika menjadi anggota baru di masyarakat.

Sebagaimana dikutip oleh Kamanto, Berger dan Luckman mendefinisikan

“sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, sedangkan sosialisasi sekunder mereka definisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat ialah apa yang dinamakan proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului dengan proses desosialisasi (*desocialization*)”²⁴.

Proses desosialisasi yang dialami seseorang yaitu adanya pencabutan diri yang dimilikinya. Peneliti tekankan bahwa pencabutan diri yang dialami seseorang, dicabut secara paksa dan merubah status seseorang tersebut. Sedangkan dalam proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yang baru. Proses resosialisasi dan desosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam apa yang dinamakan oleh Goffman institusi total yaitu,

“suatu tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya sejumlah individu dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka

²³*Ibid*, hlm.21.

²⁴*Ibid*

waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung dan diatur secara formal”²⁵.

Seperti Rumah Tahanan ini, merupakan suatu contoh institusi total tersebut. Seseorang yang berubah status dari orang bebas, kemudian tahanan dan akhirnya menjadi narapidana. Mula-mula mengalami desosialisasi, yaitu ia harus menanggalkan busana bebas dan menggantinya dengan seragam tahanan, berbagai kebebasan yang semula dinikmatinya dicabut, berbagai milik pribadinya disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor. Setelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak terhadap citra diri serta harga diri, ia kemudian menjalani proses resosialisasi yaitu suatu proses interaksi antara tahanan atau warga binaan, petugas Rutan, dan masyarakat masuk ke dalam proses interaksi untuk mengubah sistem nilai-nilai dari si tahanan, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Suatu lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu bisa tercapai apabila fungsi-fungsi sosial yang ada berjalan secara melengkap. Hal tersebut akan penulis jelaskan melalui teori dari Parson tentang skema AGIL (*Adaption, Goal Attainment, Integration, dan Latency*)²⁶. Keempat skema AGIL memiliki fungsi masing-masing. Fungsi *adaptation* (adaptasi) yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan

²⁵ *Ibid*

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.110.

kebutuhannya. Sistem pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan ini harus bisa membuat keadaan atau situasi dimana seorang tahanan yang baru masuk bisa melakukan sosialisasi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Rumah Tahanan Pondok Bambu. *Integration* (integrasi) yaitu, sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu (A,G,L). *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola) yaitu, sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Skema AGIL terdapat organisasi perilaku, yaitu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Keempat persyaratan fungsional dari Parson tersebut mempunyai hubungan yang erat antara fungsi yang satu dengan yang lainnya. Semua halnya sama dengan fungsi-fungsi Rumah Tahanan yang harus berjalan dengan terstruktur yang baik.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap suatu fenomena lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan diteliti. Subjek penelitian merupakan informan. Terdapat 3 informan kunci yang terdiri dari 1 Kepala Rutan, 1 Kepala Pelayanan Tahanan, 1 Kepala Binker, dan 17 informan inti terdiri dari 8 warga binaan, 4 Petugas Pembinaan, 5 mantan narapidana. Warga binaan yang akan dipilih menjadi informan yang sedang menjalani kegiatan pembinaan.

Pemilihan informan, peneliti mendapat bantuan dari beberapa petugas. Pemilihan informan pun yang sudah lama menjalani hukuman agar lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang Rumah Tahanan yang lebih mendalam. Tetapi tahanan yang baru juga dapat menjadi informan sebagai tambahan informasi, bagaimana dia dapat memulai adaptasi dengan lingkungannya yang baru. Peneliti harus mencari waktu-waktu kosong atau waktu kunjungan untuk mewawancarai informan sebagai warga binaan, karena adanya keterbatasan waktu luang si warga binaan untuk dapat keluar dari kamar atau sel nya.

Di sini peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu peneliti akan membandingkan sekaligus melakukan *cross cek* atau cek balik derajat kepercayaan

atas sebuah informasi yang didapat. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara membandingkan data hasil observasi lapangan dan diperkuat dengan hasil wawancara serta buku-buku sumber yang peneliti gunakan.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2012 hingga Agustus 2012 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur. Alasan mengambil Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur karena letaknya strategis sehingga lebih mudah untuk observasi. Sebelum melakukan observasi, Rumah Tahanan ini sudah peneliti pantau dari jauh-jauh hari sehingga untuk observasi ke Rumah Tahanan itu sendiri jadi lebih mudah.

c. Peran Peneliti

Adanya suatu hubungan sosial yang dibina dengan baik oleh peneliti dan beberapa informan, diharapkan dapat membuka akses untuk lebih mudah mendapatkan informasi. Pada penelitian ini, peneliti sebagai observer dimana peneliti bisa terlibat langsung dalam melihat aktivitas informan Rumah Tahanan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Suatu hasil penelitian tidak akan tercapai apabila tidak ada data yang akurat. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik observasi, dilaksanakan pada bulan pertama yaitu mengamati sikap, perilaku, keadaan Rumah Tahanan dan bahasa atau symbol-simbol yang digunakan dalam Rumah Tahanan. Bulan berikutnya diharapkan dapat

menambah informasi lebih jauh tentang keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur

2. Teknik wawancara sangat berguna untuk mendapatkan informasi atau data-data yang tidak ada dalam studi pustaka maupun hasil observasi peneliti
3. Teknik studi pustaka, teknik ini sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan untuk menemukan literatur tentang konsep-konsep yang seharusnya dipakai untuk mendasari penelitian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi pustaka.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 3 bagian, yakni pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian disajikan kedalam 5 bab, yakni terdiri dari satu bab pendahuluan, dua bab pembahasan, satu bab analisis, dan satu bab penutup. Pada bab pertama, yakni pendahuluan, berisi latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilakukan, permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, kerangka konseptual yang mencoba menjelaskan permasalahan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan yang terakhir adalah sistematika.

Bagian skripsi inti disajikan pada bab 2,3, dan 4. Pada bab kedua, diberi judul Profil Sosial Rumah Tahanan Negara Kelas IIA sebagai Pranata Sosial. Pada bagian ini berisi 6 sub bab, pertama, deskripsi lokasi Rutan, kedua, sejarah berdirinya Rutan, ketiga, karakteristik Rutan, keempat, profil Rutan yang berisikan visi dan misi,

tujuan, sasaran pembinaan dan struktur organisasi Rutan, kelima sarana dan prasarana Rutan dan keenam kategori penghuni Rutan. Pada bab 3 akan dibahas mengenai Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan, yang terdiri dari 4 sub bab yakni, makna sosial warga binaan, program pembinaan, metode pembinaan dan tahapan pembinaan.

Pada bab 4 skripsi merupakan analisis permasalahan penelitian yang diberi judul Rumah Tahanan sebagai Agen Sosialisasi, yang terdiri dari 4 sub bab yaitu, Arti penting sosialisasi, dampak individu, dampak Sosial, dan diskusi konflik sosialisasi dengan resosialisasi. Bab 5 merupakan bab terakhir dari skripsi yang merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh proses panjang penelitian yang telah dilakukan peneliti.